

Mk.30/PP.00.1.5/137/2001  
Nomor : Mk/5 - b / ..... / ..... / Pgm / 19

DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN KLATEN

# PIAGAM

## RAUDLATUL ATHFAL / BUSTANUL ATHFAL

Atas nama Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah dengan ini Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Klaten memberikan Piagam terdaftar kepada Raudlatul Athfal / Bustanul Athfal :

1. Nama : TK Aisyiyah Bustanul Athfal  
Jimbung II
2. Alamat :  
Jalan / Dukuh : Jimbung  
Desa / Kelurahan : Jimbung  
Kecamatan : Kalikotes  
Kabupaten : Klaten  
Propinsi : Jawa Tengah
3. Didirikan pada tanggal : 01 Juli 1983  
Oleh : Muhammadiyah

Sehingga kepada Raudlatul Athfal / Bustanul Athfal yang bersangkutan diberi hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Klaten, 01 Pebruari 2001  
A.n. KEPALA  
Kepala Seksi Perguruan Agama Islam



Drs. H. ADNAN MUSTHAF  
NIP. 150 059 641

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KLATEN**  
**Nomor : Kd.11.10 / 5 / PP.004 / 3171 / 2014**  
**TENTANG**  
**PEMBETULAN NOMENKLATUR RAUDHATUL ATHFAL / BUSTANUL ATHFAL**  
**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KLATEN**

- Menimbang** : a. bahwa dengan diberlakukannya PMA nomor 90 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pendidikan Madrasah dan ditemukannya kekeliruan penyebutan nomenklatur Raudhatul Athfal / Bustanul Athfal di bawah binaan Kementerian Agama Kab. Klaten, perlu dilakukan pembetulan pada beberapa satuan pendidikan RA / BA
- b. bahwa untuk keperluan pembetulan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Klaten
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 No. 41, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4496).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Tertier Kementerian Agama.
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah.
- Memperhatikan** : 1. Piagam dari Kantor Departemen Agama Kab. Klaten nomor Kd.11.10/PP.00.4/854.2/2006 tertanggal 19 Juni 2006.
2. Surat pernyataan BA 'Aisyiyah Jimbung II Nomor: 04/BA.A/KLKT/X/2013, tanggal 03 Oktober 2013.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**  
**PERTAMA**

- : Membetulkan nomenklatur / nama TK Aisyiyah Bustanul Athfal Jimbung II Dk. Jimbung, Desa/Kelurahan Jimbung, Kec. Kalikotes, sebagaimana tersebut pada Piagam sebagaimana tersebut di atas, menjadi "BA 'AISYIYAH JIMBUNG II." Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) 101233100092 dan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) 69741091.

**KEDUA**

- : Keputusan ini diterbitkan sebagai penegasan bahwa satuan pendidikan sebagaimana tersebut pada diktum pertama benar-benar di bawah binaan Kementerian Agama.

**KETIGA**

- : Dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Klaten sesuai mekanisme yang ditentukan serta berpedoman kepada perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

**KEEMPAT**

- : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Klaten  
Pada tanggal : 23 Juni 2014

Kepala

Drs. H. Mustari, M.Pd.I  
NIP. 195808031989031001